



**PROVINSI GORONTALO
BUPATI BOALEMO**

**PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 48 TAHUN 2019**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PROGRAM PEMBERDAYAAN
FAKIR MISKIN MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk pemberian dan pelaksanaan bantuan usaha ekonomi produktif melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Boalemo, maka perlu merubah peraturan Bupati Boalemo Nomor 44 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 44 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84 /HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Fakir Miskin;
13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh masyarakat;
14. Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA,

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 44 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 719), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a, dan huruf e, diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Prosedur Pemberian Bantuan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan :

- a. Pendataan calon penerima bantuan dilakukan oleh Aparat Desa setempat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan pihak yang terkait;
- b. Seleksi/verifikasi calon penerima bantuan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo didampingi oleh Aparat Desa setempat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan pihak yang terkait;
- c. Bimbingan/Pembekalan bagi calon penerima bantuan oleh Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo;
- d. Penetapan calon penerima bantuan oleh Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Calon penerima bantuan bersama pendamping menyusun kebutuhan kegiatan usaha serta kelengkapan administrasi lainnya;
- b. Pengajuan rencana usulan kebutuhan kegiatan kepada Bupati Boalemo Cq. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo;
- c. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas dasar proposal dari Kelompok Usaha Bersama (KUBE) mengadakan Proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf e sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

1. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tanggung jawab :
 - a. menetapkan kriteria KUBE yang dapat menerima Program Pemberdayaan Fakir Miskin;
 - b. melakukan verifikasi kelompok;
 - c. melaksanakan Bimbingan / Pembekalan bagi calon penerima bantuan;

f


- d. menetapkan calon penerima bantuan;
 - e. Melaksanakan proses pengadaan barang sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - f. melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi;
 - g. Memerintahkan Bank Sulut Cabang Tilamuta penerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk menyalurkan dana bantuan melalui rekening Penyedia Barang.
 - h. Memerintahkan kepada penyedia barang untuk dapat mengadakan barang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
2. Penerima Bantuan Sosial mempunyai tugas dan Tanggung Jawab:
- a. Mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang disetujui oleh Pendamping dan Dinas Sosial setempat pada setiap pencairan dana bantuan
 - b. Mengajukan Proposal yang telah disetujui oleh pemerintah setempat.
 - c. Menandatangani surat tanggung jawab mutlak untuk penggunaan barang yang diberikan kepada KUBE untuk dapat digunakan dalam pengembangan usaha.
 - d. KUBE bertanggung jawab mengelola, mengembangkan, dan menggunakan bantuan yang telah diterima sesuai dengan tujuan pemberian bantuan dan ketentuan yang ada dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan.
 - e. Dalam hal KUBE tidak memenuhi dan melaksanakan ketentuan yang ada dalam Petunjuk Pelaksanaan, maka KUBE bersedia mengganti dan mengembalikan semua bantuan modal/dana yang telah diterimanya kepada Kas Daerah atau barang ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Perbankan bertugas dan bertanggung jawab :
- a. Pihak Bank mencairkan bantuan dana kepada KUBE setelah mendapat Rekomendasi pencairan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo
 - b. Pihak Bank mencairkan dana kepada penyedia dalam rangka untuk biaya pengadaan barang dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo
4. Penyedia bertugas dan bertanggung jawab :
- a. Pihak Penyedia mengadakan barang yang sesuai dengan spesifikasi atau jenis usaha KUBE dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Boalemo.

- b. Dalam hal Barang yang diadakan oleh penyedia tidak sesuai dengan spesifikasi maka penyedia bersedia mengganti barang dan bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Menyerahkan Hasil pekerjaan kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dapat diserahkan kepada Kelompok Usaha Bersama.

Pasal II

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 19 Juli 2019


BUPATI BOALEMO,

DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
Pada tanggal 19 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

H.A. ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR.....789.....)